



LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN LURAH WONOKROMO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN LURAH WONOKROMO NO 10
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LURAH WONOKROMO NO 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pleret.

4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Wonokromo.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin di Kalurahan Wonokromo yang menerima BLT-Desa yang merupakan hasil keputusan musyawarah kalurahan dan ditetapkan ke dalam Peraturan Lurah Wonokromo.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan kewenangan kalurahan.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (3) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dengan keputusan lurah.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.
- (8) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih

kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.

- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Lurah melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan daftar tunggu keluarga penerima manfaat.

BAB III

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 6

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat carik;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 7

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar

(exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 8

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 7.
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk menkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini.
- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan.
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah.
- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan.
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan.
- (8) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.

- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

Pasal 10

- (1) Lurah menetapkan by name by address keluarga penerima manfaat BLT-Desa dengan Keputusan Lurah.
- (2) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan kalurahan dan secara proporsional mempertimbangkan jumlah miskin ekstrem di kalurahan.
- (3) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (4) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah.
- (5) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (6) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Kalurahan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BLT-DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran BLT-Desa kepada KPM menggunakan metode tunai.
- (2) Metode tunai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara KPM Penerima Bantuan di beri undangan kehadiran untuk mengambil bantuan di Kalurahan Wonokromo setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyampaikan data terkait Nama Kepala Keluarga sesuai tanda pengenal kepada Jagabaya selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa.
- (2) Jagabaya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Lurah setelah sebelumnya diverifikasi oleh Carik.
- (3) Kepala Urusan Danarta selaku Bendahara Kalurahan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melakukan Pencairan dan Pembayaran.
- (4) Bukti penyaluran BLT-Desa dengan menggunakan bukti Pencairan dan Pembayaran yang selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT-Desa.

BAB V
PEMANFAATAN BLT-DESA

Pasal 13

Pemanfaatan BLT-Desa adalah untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM terhitung sejak diberikan.

Pasal 14

- (1) Kebutuhan dasar KPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (6) adalah berupa kebutuhan bahan pangan dan non pangan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa selambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Wonokromo

Pada tanggal 29 September 2023

LURAH WONOKROMO,

ttd

AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan di Wonokromo

Pada tanggal 29 September 2023

CARIK WONOKROMO,

ttd

AKHMAD RIYANTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



BERITA KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023 NOMOR 2